

<b>Accepted:</b> Desember 2020	<b>Revised:</b> Januari 2021	<b>Published:</b> Maret 2021
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## **Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam**

**Miftakhul Huda**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: *okemiftakhul@gmail.com*

### ***Abstract***

*Sharia cards are sharia banking products which include new ones, in practice need to get special attention to be in accordance with the concept of sharia. Sharia card issuance is very beneficial for humans, which makes it easier for people to make payments, and gives a sense of security to humans because they do not need to carry a lot of money. Supposedly, the benefits obtained are not only worldly benefits, but there must be benefits from the afterlife. Islamic banks look at financing products as one of the services offered. There is a very important limitation that must be realized by Islamic banks, namely the provisions in sharia principles regarding credit cards and their influence on the consumptive behavior of the community, especially the Muslim community. Because it is not possible, there are credit cards that can be presented for the freedom to transact into cards for convenience and concepts that exist in the concept of Islamic economics.*

**Keywords:** *Islamic credit card, Islamic principles, consumptive attitude, Islamic economic*

### **Abstrak**

Sharia card merupakan produk perbankan syariah yang termasuk baru, sehingga dalam prakteknya perlu mendapatkan perhatian khusus agar sesuai dengan konsep syariah. Penerbitan sharia card sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman kepada manusia karena tidak perlu membawa uang yang banyak. Seharusnya, manfaat yang diperoleh bukan hanya manfaat yang sifatnya duniawi saja, melainkan harus ada manfaat menuju akhirat. Bank syariah melirik produk pembiayaan konsumen tersebut sebagai salah satu produk jasa yang ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang harus disadari oleh bank syariah,

yaitu ketentuan dalam prinsip syariah mengenai ketentuan kartu kredit dan pengaruhnya pada perilaku konsumtif masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Sebab bukan tidak mungkin, kehadiran kartu kredit syariah yang dihadirkan untuk kemudahan bertransaksi menjadi kartu untuk kemudahan berhutang dan menyebabkan sikap konsumtif atau pemborosan yang dilarang dalam konsep ekonomi syariah.

**Kata kunci:** *kartu kredit syariah, prinsip syariah, perilaku konsumtif, ekonomi syariah*

## **Pendahuluan**

Pasca krisis ekonomi melanda Indonesia, yang disebabkan oleh praktik buruk dalam pengelolaan perbankan, menyebabkan masyarakat mulai melirik pengelolaan sistem perbankan syariah, dikarenakan sistem perbankan syariah mampu menjadi jawaban atas krisis keuangan yang terjadi saat itu. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka atau menjadi bank syariah.

Salah satu produk perbankan syariah yang cukup berkembang adalah kartu kredit syariah, yang lebih dikenal dengan nama produk kartu syariah (*sharia card*). Berkembangnya kartu kredit syariah dalam masyarakat disebabkan salah satunya adalah faktor situasi dan kondisi dalam masyarakat yang sedang menuju *less cash society*. Era globalisasi seperti saat ini, dimana teknologi telah menguntungkan untuk melakukan transaksi secepat mungkin, sehingga dunia perbankan syariah pun dituntut untuk melakukan hal tersebut bagi para nasabahnya. Maka dari itu, munculnya kartu syariah akan sangat dibutuhkan dalam memberikan kemudahan transaksi yang dilakukan dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan yang meragukan keberadaan perbankan syariah dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern. Pengaturan mengenai hukum kartu syariah adalah boleh menurut ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.54/DSN-MUI/2006, yang kemudian diikuti dalam regulasi pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari fatwa tersebut. Fatwa tersebut merujuk pada konsep syariah muamalat yang menyatakan bahwa hukum setiap kegiatan muamalat dasarnya adalah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah jelas diatur larangannya. Artinya, kehadiran dan keberadaan kartu syariah adalah boleh sepanjang tidak ada hal-hal yang mengandung kegiatan yang dilarang/diharamkan.

Fenomena menarik tentang syari'ah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syari'ah meluncurkan produk syari'ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syari'ah menghentikan penjualan syari'ah card. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syari'ah card, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syari'ah mengeluarkan produk syari'ah card populasi pengguna syari'ah card (Dirham Card) pada Bank Danamon Syari'ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna. Saat ini posisi Bank Danamon Syari'ah diambil oleh BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara umum pemegang syari'ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna. Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang syari'ah card telah mencapai 25.609 orang. Pada tahun 2012 dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syari'ah Cabang Yogyakarta menyebutkan jumlah pemegang syari'ah card di Indonesia lebih kurang 300 ribu orang. Adapun jumlah transaksi global pada syari'ah card 70%-nya lebih kepada pembelian barang (konsumtif). Alhasil bahwa masyarakat dapat dikatakan sangat membutuhkan syari'ah card sebagai mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi review literatur menggunakan beberapa buku, jurnal peraturan perundangan perbankan dan hasil penelitian mandiri yang terkait. Terutama dari beberapa ahli yang terlibat dalam konsep ini. Ide dan ekspektasi rasional merupakan langkah berikutnya dalam analisis jurnal dengan membandingkan dua sudut pandang yang berbeda tersebut merupakan metode dalam analisa penulisan jurnal sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk mendapatkan gagasan- gagasan penelitian.

### **Pembahasan**

#### ***Syariah Card (Kartu Kredit Syariah)***

Kartu kredit syariah adalah termasuk bentuk layanan modern bank syariah hasil inovasi berbasis teknologi komputerisasi. Dewasa ini kartu kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di perkotaan karena kemudahan

fungsi sebagai alat pembayaran. Meski tak jarang ditemukan praktik penggunaan kartu kredit secara bijaksana oleh pemegangnya dengan melakukan kegiatan belanja yang cenderung konsumtif tanpa kendali diri, sehingga menyulitkan penggunaan kartu kredit itu sendiri pada saat jatuh tempo pembayaran. Namun demikian, apabila digunakan secara bijak sesuai kebutuhan sesuai fungsinya maka kartu kredit akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang banyak aktifitas dan kesulitan bila harus membawa uang tunai dengan jumlah besar. (Muammar Yusfa, Aspek Hukum, 2018).

Secara umum, jenis alat pembayaran yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah sarana pembayaran dengan menggunakan media uang kartal (uang kertas dan uang logam), sedangkan alat pembayaran non-tunai adalah sarana pembayaran dengan media kertas (*paper based instrument*). Selain itu, berkembang pula *card based instrument* dan *electronic based instrument* dalam alat pembayaran non tunai yang sepertinya bakal menggantikan penggunaan uang tunai<sup>1</sup>

Istilah *syari'ah card* banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan (a) Kartu Kredit berbasis Syari'ah, (b) Kartu Kredit Syari'ah, (c) Islamic Credit Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba, sehingga keempat istilah tersebut menurut penulis tidak tepat untuk digunakan. Istilah lain dapat dijumpai dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 yang menggunakan istilah *Syari'ah Card*, Istilah ini memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah kata. *Sharia Card* secara kata diterjemahkan menjadi "Kartu Syari'ah". Kartu Syari'ah atau Syari'ah Card menurut praktisi dapat bermakna luas yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu pembiayaan (kartu kredit dalam istilah konvensional). Sehingga menurut praktisi,<sup>2</sup> istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Syari'ah". Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah "Kartu

<sup>1</sup> Taufiq Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, (Jakarta: Radja, 2011), 190.

<sup>2</sup> Arif Pujiono, *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Kontemporer)*, Jurnal Dinamika Pembangunan, no 1.vol.2 (Juli 2005).

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah". Kata "Pembiayaan" itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari masyarakat yang surplus dana. Maksud pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyara'ah; (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna; (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama, pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi

Kedua, pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Pada penulisan ini penulis menggunakan istilah yang sama dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card karena istilah tersebut telah dijadikan landasan hukum dan telah dimaknai oleh Dewan Syari'ah Nasional. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card, Syari'ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Syari'ah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan* yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Definisi kartu kredit dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis

penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata I'timan diartikan kondisi aman dan saling percaya.<sup>3</sup>

Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Istilah lain disebut juga dengan *bithaqah isti`man*<sup>4</sup>, bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi. Sedangkan definisi kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada syari'ah card menggunakan sistem perhitungan biaya Monthly Fee (biaya pengelolaan utang – ujah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir* (Yogyakarta:Alphabeta,2008),.309,huruf.I

<sup>4</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Kairo: Darul Haq), 428

kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.<sup>5</sup>

Memperbolehkan penggunaan kartu kredit syariah ini adalah dalam rangka member kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan uang tunai. Majelis ulama juga menilai bahwa selama ini kartu kredit yang menggunakan sistem bunga yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dengan adanya *syariah card* ini, masyarakat dapat menggunakan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 1. Perilaku Konsumen dalam Konsep Ekonomi Syariah

Penggunaan kartu syariah sebagai salah satu *financial card* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang ditujukan sebagai pembiayaan konsumen, yang menurut hemat penulis memiliki korelasi dengan bagaimana pola konsumsi para konsumen di masyarakat. Dalam kerangka acuan Islami sebenarnya tidak menerima formulasi mengenai teori perilaku konsumen dengan alasan bahwa teori tersebut merupakan nilai-nilai yang diadopsi oleh nilai-nilai ideologik dan sosial masyarakat bukan Muslim.

Teori konsumsi yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalisme merupakan sumber dualitas, yaitu rasionalisme ekonomik dan utilitarinisme. Rasionalisme ekonomik adalah suatu kegiatan menafsirkan perilaku manusia yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomik. Tolak ukur dari ada atau tidak keberhasilan ekonomik adalah didefinisikan sebagai membuat uang dari manusia, memperoleh harta, baik dalam pengertian uang atau pelbagai komoditas, adalah tujuan hidup yang terakhir dan pada saat yang sama merupakan tongkat pengukur keberhasilan ekonomi.

Sedangkan yang dimaksud dengan utilitarinisme adalah sumber nilai-nilai dan sikap-sikap moral, yang dilandasi oleh ketepatan waktu, kejujuran, ketekunan bekerja dan sikap hemat. Dari dua nilai itulah yang kemudian melahirkan teori perilaku konsumen, yang mempertimbangkan maksimisasi pemanfaatan sebagai tujuan konsumen yang dipostulasikan. Pemanfaatan yang dimaksimisasikan adalah pemanfaatan *homo economicus*, yang memiliki tujuan

---

<sup>5</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 128.

tunggalnya adalah mendapatkan kepuasan ekonomik pada tingkatan tertinggi dan dorongan satu-satunya adalah kesadaran akan uang. Maka jika kita melihat teori perilaku konsumen dalam sistem kapitalis telah melampaui dua tahap. Tahap pertama berkaitan dengan teori marginalis, yaitu berdasarkan teori pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuan-satuan pokok. Konsumen akan mencapai keseimbangannya ketika dapat memaksimisasikan pemanfaatan sesuai keterbatasan penghasilan.

Dalam perekonomian syariah, beberapa hal yang harus dipenuhi atau kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi adalah: (1) Kebebasan dalam berekonomi, yang dibedakan menjadi dua hal, yaitu kebebasan eksistensial yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dan kebebasan sosial yang menekankan kebebasan individu karena kepentingan bersama. (2) Keseimbangan hak individu dan hak kolektif sebagai konsekuensi dari kegiatan yang dibangun atas dasar kebersamaan. (3) Berorientasi pada kemaslahatan dan manfaat. (4) Etika ekonomi dan bisnis yang mendasarkan pada prinsip otonomi, prinsip kejujuran dan prinsip keadilan.<sup>6</sup>

Masyarakat Islam mengatur tingkah laku manusia dengan suatu tata nilai tertentu. Sebagian dari nilai-nilai ini mempengaruhi tingkah laku ekonomi masyarakat secara vital. Dengan ekonomi, kita memasukkan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan produksi, pertukaran serta konsumsi barang-barang dan pelayanan jasa. Nilai-nilai ini akan menghasilkan sebuah pola tingkah laku yang dapat diakui dan dibenarkan secara sosial, sebab nilai-nilai tersebut adalah untuk mempertahankan kerangka kerja hukum.<sup>7</sup>

## 2. Kartu Kredit Syariah (*Sharia Card*) Sebagai Pembiayaan Konsumer

Konsep kredit, hutang piutang atau pinjam meminjam dalam konsep syariah yang dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu, bukan merupakan akad dalam transaksi komersial. Untuk meyakinkan pihak yang meminjamkan, maka pihak peminjam biasanya menyertai perjanjian tersebut dengan sejumlah benda sebagai jaminan. Maka jika perjanjian kartu kredit

<sup>6</sup> Veitzal Rivai, dkk.. *Bank And Financial Institution Management Conventional and Sharia System*, (Jakarta: Radja Grafindo 2007), 301

<sup>7</sup> .Ikatan Bankir Indonesia , (Jakarta: Modul Sertifikasi Tingkat 1 General Banking Syariah, 2019), 201.



syariah ini didasarkan pada akad *qardh*, pemegang kartu kredit syariah/nasabah harus menyetor sejumlah uang sebagai deposit yang akan menjadi agunan sekaligus limit kreditnya. Kemudian deposit tersebut disimpan oleh bank dalam bentuk deposito atau tabungan yang tidak bisa ditarik sebagai adanya itikad baik dari nasabah. Dari sini dapat terlihat adanya suatu gambaran bahwa orang yang menjadi nasabah kartu kredit adalah orang yang hendak berhutang, tetapi di sisi lain justru harus mempunyai uang terlebih dahulu untuk dijadikan deposito agunan.<sup>8</sup>

Jika fatwa tentang kartu kredit syariah dilihat kembali, maka akan ditemukan ketidak konsistenan penggunaan akad/perjanjian yang mendasari kartu kredit syariah ini, yaitu dengan adanya istilah menggunakan akad *qardh* dan juga di pihak lain dapat mengenakan *dayn*/penagihan.

Persoalan kartu kredit syariah ini tidak hanya terpaku pada konsep perjanjian saja, tetapi meliputi pula pembahasan ekonomi kelembagaan syariah yang berkaitan dengan ketentuan normatif dalam sistem ekonomi syariah yang harus menjadi pedoman bagi para pelakunya dalam segala kegiatan ekonomi

Keberhasilan suatu kegiatan dalam ekonomi syariah tergantung pada 4 (empat) hal, yaitu: (1) Keberhasilan sebuah aktivitas itu ditentukan oleh kekuatan (*lâ ghalabah illâ bi al-quwwah*). (2) Kekuatan itu terbangun dari kebersamaan (*lâ quwwah illâ bi al-ittihâd*). (3) Kebersamaan itu ada bila saling menghargai peran dan profesi masing-masing orang (*lâ ittihâd illâ bi al-fadhâil*). (4) Orang-orang yang saling menghargai itu berpedoman pada aturan (*lâ fadhâil illâ bi al-nizhâm*).<sup>9</sup>

### 3. Dampak Penggunaan Kartu Kredit Syariah terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim Indonesia

Kartu kredit sebagai alat pembayaran semakin berkembang pesat, khususnya di perkotaan dengan beragam tempat publik dan layanan masyarakat. Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 16 juta pemilik. Berkembangnya kartu kredit salah satunya disebabkan faktor situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang menuju *less cash society*. Era globalisasi seperti saat ini, dimana teknologi telah menguntungkan untuk melakukan transaksi secepat mungkin, sehingga dunia perbankan pun dituntut untuk melakukan hal tersebut bagi para nasabahnya.<sup>1</sup>

<sup>8</sup> Azuar Juliandi, *Studi Perilaku Konsumen Perbankan Syariah*, 2019, jurnal LPPIAQLI )

<sup>9</sup> Hengki Firmanda, *Syariah Card di tinjau dari asas utilitas dan mashlahah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 no 2 Pebruari –Juli 2014

Maka dari itu, munculnya kartu kredit dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada perilaku masyarakat yang menggunakannya. Positifnya berupa rasa aman, meningkatkan percaya diri, gengsi, merasa moderen, praktis, dan merasa aman sewaktu melakukan pembayaran karena kemudahan transaksi dalam kegiatan keuangan dan ekonomi modern. Sementara dampak negatifnya masyarakat akan menjadikan kartu kredit sebagai pola hidup konsumtif dan boros karena selalu merasa memiliki uang untuk membeli apa saja.<sup>10</sup>

Keterlibatan masyarakat muslim berpengaruh besar terhadap perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia. Seperti diketahui penduduk Indonesia dihuni oleh mayoritas masyarakat muslim, tentunya pengguna kartu kreditnya pun akan demikian. Kemudahan-kemudahan dari penggunaan kartu kredit dalam bertransaksi, tawaran-tawaran dengan pemasaran yang dikemas secara apik dan menarik perhatian, serta ditambah dengan banyaknya kerjasama pengusaha produsen dan distributor barang dan jasa dengan bank penyedia produk kartu kredit menimbulkan perilaku konsumsi yang mengarah ke konsumtif<sup>11</sup> yaitu, meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi di luar batas kemampuan dan kebutuhan. Sedangkan dalam konsep ekonomi syariah, salah satu perilaku yang harus dipegang teguh dan dijalani sebagai muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah berupa perilaku konsumen yang sederhana, seperlunya, tidak boros/tidak bersikap konsumtif.

Perilaku atau paradigma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Islam harus ada skala prioritas. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit syariah dan sejenisnya bukanlah pada tingkatan martabat *dharûriyyât* (primer) karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang lebih mudah diterima maka kartu kredit ini tidak diperlukan. Jadi, kartu kredit sebenarnya merupakan kategori martabat *hâjiyyât* (sekunder) atau bahkan martabat *tahsîniyyât/kamâliyyât* (pelengkap) apabila masih dapat digunakan jenis pembiayaan lain, misalnya kartu debit. Oleh karena itu, kartu kredit

---

<sup>10</sup> Sunarjo, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*, (Malang: Junalakrajawa Hukum, Decree no 23/E/KPT/2019, Augst 19 th 2019).

<sup>11</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kedit Dilematis antara Kotrak dan Kejahatannya*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), 281

dibolehkan apabila memang fasilitas kartu debit atau pembayaran tunai tidak ada dan bukan menjadi suatu kebutuhan pokok.<sup>12</sup>

## Penutup

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka keberadaan dan penggunaan kartu kredit syariah sebagai salah satu produk jasa bank syariah yang diperuntukan dalam kegiatan pembiayaan konsumen, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan kegiatan transaksi konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Dikarenakan dalam kartu kredit syariah tidak ada sistem kontrol untuk memastikan apakah pemegang kartu menggunakan kartunya untuk membelanjakan barang-barang yang halal dan pagu batas penggunaan kartu tidak dapat menjadikan pemegangnya untuk tidak menjadi konsumtif. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah, sebab sifat konsumtif lebih menekankan pada kepuasan diri dalam memenuhi bidang materiil yang bersifat sesaat.

Disamping itu, penggunaan kartu kredit syariah yang dapat meningkatkan rasio belanja masyarakat, akan mempengaruhi naiknya tingkat kredit macet dari sektor pembiayaan konsumen, sehingga akan membawa pengaruh pada keadaan perekonomian dan keuangan negara. Jika ditinjau dari sisi kemaslahatan dan manfaat, mengingat pola perilaku konsumen masyarakat Indonesia yang masih sangat mengikuti *trend* bukan pada kebutuhan, lebih melihat kemasan yang menarik, lebih karena dorongan kelompok sosial dan merupakan konsumen *instant*, maka keberadaan kartu kredit menjadi pemicu meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat Muslim di Indonesia. Efek-efek negatif ini hanyalah merupakan akibat dari peniruan gaya hidup dan pola pikir yang tidak berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah.

Upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan pengembangan tidak hanya yang bersifat jangka pendek, tetapi juga harus merupakan pengembangan jangka panjang, seperti restrukturisasi dan *reengineering*, agar kondisi bank selalu sehat dengan ditunjang seperangkat peraturan hukum dalam bidang perbankan syariah. Masyarakat yang hidup dengan perilaku konsumtif sebaiknya diimbangi dengan kemampuan finansial yang memadai. Akan terjadi masalah jika gaya hidup konsumtif meningkat sedangkan kemampuan finansial tidak mendukung, dikhawatirkan banyak

---

<sup>12</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Konvensional* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009)

terjadi tindak kriminal yang akan dilakukan demi mencapai keinginannya sebagai *consumer holic*. Melihat kondisi dan fenomena yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Norma Subyektif, Religiusitas dan *Self Control* terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslimah Pengguna Kartu Kredit”.

### Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah,2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*,Bandung: Penerbit Alfabeta.
- al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi,2009.*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Kairo: Darul Haq.
- Firmanda, Hengki.*Syariah Card di tinjau dari asas utilitas dan mashlahah*,Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 no 2 Pebruari –Juli 2014
- Hidayat T.2011.*Buku Pintar Investasi Syariah*.Jakarta:PT Trans Media.
- Ibrahim, Johannes .24.*Kartu Kedit Dilematis antara Kotrak dan Kejahatannya*,Jakarta: Refika Aditama.
- Juliandi,Azuar.2019. *Studi Perilaku Konsumen Perbankan Syariah*, jurnal LPPIAQLI )
- Rivai, Veitzal dkk.2007. *Bank And Financial Institution Management Conventional and Sharia System*,Jakarta: Radja Grafindo.
- Salman Otje .2012.*Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*.Refika Aditama:Bandung.
- Sulaiman Abdul Wahab Ibrahim Abu.2006. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarjo,*Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*,(Malang: Junalakrawala Hukum,Decree no 23/E/KPT/2019,Augst 19 th 2019).
- Tan, Ingrid.2009.*Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Konvensional* .Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ulfah M,dkk.2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*.Bandung: Penerbit Alfabeta
- Yusmad A. M.2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan teori ke praktik*.Yogyakarta: Deepublish.
- Wahab, Abdul Ibrahim Abu Sulaiman,2006. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warson Ahmad Munawwir,2008. *Kamus Munawwir*, Yogyakarta:Alfabeta.

Copyright © 2021 **Journal Salimiya**: Vol. 2, No. 1, Maret 2021, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Journal Salimiya** is the property of **Journal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

*<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>*